

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

NOMOR : 031/HK.01.01/K.JI-32/12/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- d. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpatu;
- e. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri;

- f. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1493/HK.06/SJ/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 Tentang Penunjukan dan Operator Pengelola JDIH Bawaslu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di

- lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri;
- b. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan data atau dokumen dan informasi hukum, menyelenggarakan fungsi inventarisasi data dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri;
 - c. Dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan data atau dokumen dan informasi hukum, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - e. Dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemelirihan terhadap dokumen dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - f. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri;
 - h. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan, dan;
 - i. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Kediri
Pada tanggal : 06 Desember 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**
KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri. The stamp features a purple border with the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI" and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

YUDI AGUNG NUGRAHA, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 031/HK.01.01/K.JI-32/12/2023
TANGGAL : 06 Desember 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	YUDI AGUNG NUGRAHA, S.H.	Pembina	Ketua Bawaslu Kota Kediri
2	REVANI SASMITANING WULANG S.SOS		Anggota Bawaslu Kota Kediri
3	SUHARTONO, S.Pd.I		Anggota Bawaslu Kota Kediri
4	FENITA PUTRI CAHYANTARI, S.STP., M.M.	Penanggungjawab	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Kediri
5	KEKE ESKATARIO, S.IP, M.A	Pejabat Pengawas	BPP Bawaslu Kota Kediri
6	ROBY STEFANUS WITANTO, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu Kota Kediri
7	DONY DWI MAHENDRA, S.H.		Staf Bawaslu Kota Kediri
8	DEDI SUNGABETI, S.H.		Staf Bawaslu Kota Kediri
9	MUH. RANGGA ALIF UTAMA, S.KOM.		Staf Bawaslu Kota Kediri
10	SANDI YUDHA ARGANATA, S.E.		Staf Bawaslu Kota Kediri
11	IKA DURROTUS SAFITRI, S.E.		Staf Bawaslu Kota Kediri

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KETUA,



YUDI AGUNG NUGRAHA, S.H.